

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi pada era modern sekarang ini sangatlah pesat, yang mana teknologi yang di maksud tidak lain adalah internet, internet sendiri adalah salah satu terobosan baru di dunia teknologi dan informasi di abad ini, yang mana sangat memudahkan kegiatan manusia pada zaman sekarang. Dengan adanya internet akses untuk mengetahui suatu informasi yang baru baik dalam dunia usaha, politik, olahraga, sosial, budaya, hiburan, serta informasi mengenai segala kegiatan atau peristiwa penting yang terjadi di masa lalu maupun di masa sekarang sangatlah praktis dan cepat, bahkan akhir-akhir ini berbagai macam kegiatan usaha perdaganganpun di lakukan lewat dunia internet, karena di anggap lebih mudah dan cepat dalam hal memperkenalkan berbagai macam produk bisnis yang akan mendatangkan keuntungan bagi si pebisnis nantinya.

Kemajuan dunia pada era modern ini berdampak juga pada tatanan hidup masyarakat zaman sekarang, yang mana seperti kita ketahui internet dan segala kemudahannya memanjakan kehidupan masyarakat era modern ini. Internet hadir dengan segala fasilitas, keunggulan program yang menyertainya, sehingga memungkinkan orang berkomunikasi secara global dan tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Mulai dari sudut kota yang satu ke sudut kota dibelahan dunia lainnya, dengan biaya murah, akses cepat, langsung dan praktis. Walaupun kehadirannya sendiri merupakan pedang bermata dua, disatu sisi membawa banyak keuntungan namun disisi lain juga menimbulkan kerugian. Jauhnya jangkauan dan biaya yang efisien adalah beberapa alasan pendorong tingginya pertumbuhan terhadap penggunaan internet sebagai salah satu media perdagangan global<sup>1</sup>.

Selain daripada itu jika mengkaji mengenai suatu sistem komunikasi global akan terdapat suatu sistem yang terhubung secara global atau dengan kata lain tidak hanya mencakup tatanan komunikasi nasional saja, namun keberadaannya sebagai suatu sistem jaringan komunikasi yang ada didunia. Oleh sebab itu dalam memahaminya maka sistematika berpikir kita harus terarah kepada suatu sistem komunikasi secara global, namun kepentingannya

---

<sup>1</sup> Hikmahanto Juwana, hukum ekonomi dan hukum internasional. (tanpa kota: lentera hati, 2001), hlm-23.

adalah kepentingan nasional. karena dengan berkembangnya teknologi dan informasi jelas akan menimbulkan tarik menarik kepentingan antara kepentingan global dan kepentingan nasional karena sebagian besar pengguna sistem komunikasi global adalah masyarakat suatu negara<sup>2</sup>.

Selain daripada itu, dengan berkembangnya internet, mendatangkan permasalahan baru. Hal ini di karenakan internet di gunakan sebagai media perdagangan atau yang sering di sebut dengan sebutan *e-commerce* tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya, karena jika di lihat dari aspek hukum akan di pertanyakan sah atau tidaknya transaksi tersebut yang di kenal dengan nama dokumen elektronik, kontrak elektronik, maupun suatu tanda tangan elektronik.

Internet pada awalnya hanya dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi di lingkungan pendidikan (perguruan tinggi dan lembaga penelitian).<sup>3</sup>baru pada tahun 1995-lah internet mulai terbuka untuk masyarakat luas. Kemudian untuk memudahkan

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, Kompilasi Hukum telematika(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003) hlm-47.

<sup>3</sup> Budi Rahardjo, Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia,(On-line), Tersedia di [www.budi.insan.co.id](http://www.budi.insan.co.id). (27-September-2017)

masyarakat mengakses informasi melalui internet, tim berners-lee mengembangkan aplikasi *World Wide Web* (www).<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri pada tahun 1994 terdapat 32 jaringan yang terhubung dengan internet. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika yang memiliki 14.782 jaringan. Jepang yang memiliki 1.220 jaringan yang terhubung dengan internet pada tahun yang sama. Dengan pesatnya perkembangan internet sampai pada saat ini, maka internet sudah menjadi media yang sangat mudah untuk melakukan kegiatan perdagangan.<sup>5</sup> Di Amerika Serikat antara tahun 1997 sampai tahun 2002 transaksi elektronik (*e-commerce*) mengalami peningkatan penghasilan dari US\$ 8 Miliar menjadi US\$ 320 Miliar.<sup>6</sup> *Forrester Research* menyebutkan bahwa pendapatan *e-commerce* B2B di Amerika Serikat hingga tahun 2003 mencapai US\$ 1 Triliun.<sup>7</sup>

*Plunkett Research estimate* menyebutkan bahwa total penjualan melalui transaksi komersil elektronik di Amerika Serikat pada tahun

---

<sup>4</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2005), hlm-4.

<sup>5</sup> Faizal F. Kamal, *Cyberbusiness*, Cetakan ke-3, (Jakarta, PT. Alex Media Komputindo, 1999) Hlm.1.

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, Hlm.124-125.

<sup>7</sup> Pendapatan E-commerce B2B (On-line), tersedia di [www.forester.com](http://www.forester.com) (15 Maret 2017)

2005 mencapai US\$ 89 Trillion.<sup>8</sup> *The Cencus Bureau of departemnt of commerce* pada tanggal 18 mei 2006 memberitakan bahwa transaksi retail *e-commerce* di amerika mencapai US\$ 25,2 Trillion.<sup>9</sup> Sedangkan di kawasan Asia pendapatan *e-commerce* pada tahun 1999 mencapai US\$ 3 Miliar dan US\$ 20-25 Miliar pada tahun 2003. Di indonesia transaksi *e-commerce* pada tahun 2000 mencapai US\$ 100 juta dan pada tahun 2001 meningkat menjadi US\$ 200 Juta.<sup>10</sup>

*E-Commerce* sebagai salah satu bentuk perdagangan baru tidak lepas dari permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang biasanya timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain adalah keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (*online-contract/e-contract*) juga kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi suatu permasalahan sengketa.<sup>11</sup>

UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU. No.19.Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik penerapannya di tengah masyarakat masih dibilang belum terlalu

---

<sup>8</sup>Total penjualan transaksi komersil elektronik di amereika serikat tahun 2005(On-line),tersedia di [www.plunketresearch.com](http://www.plunketresearch.com) (15 Maret 2017)

<sup>9</sup> The Cencus Bureau of departemnt of commerce transaksi retail e-commerce amerika 18-mei-2006 (On-line), tersedia di [www.census.gov](http://www.census.gov) (15 Maret 2017)

<sup>10</sup> Amir Effendi Siregar, *Gus Dur, Perdagangan dan E-Commerce*, Warta Ekonomi No.19 Tahun XI, 6 Desember 1999, Hlm.50.

<sup>11</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, Hlm. 172-172

maksimal, hal ini mungkin disebabkan kebanyakan masyarakat Indonesia yang belum sadar akan hukum dan kesadaran akan kejahatan di dunia maya, yang mana akan merugikan masyarakat itu sendiri. Dalam UU No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19.Tahun 2016 terdapat jaminan kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, hal ini dianggap penting karena melihat pada perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mengakibatkan perubahan-perubahan baik dalam dunia hiburan maupun bidang ekonomi dan sosial.

Kontrak elektronik sendiri diatur dalam pasal 1 UU No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19 Tahun 2016 ayat ke 17 yang mana disebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, namun di dalam KUHPPerdata pengakuan atas kontrak elektronik sebagai suatu perjanjian yang sah masih merupakan permasalahan yang pelik, yaitu jika dilihat pada pasal 1320 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi syarat subyektif yang berarti harus ada kata sepakat antara para pihak dan para pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian, serta dalam melakukan transaksi para pihak harus bertemu, bahkan pada umumnya suatu perjanjian biasanya dituangkan dalam

bentuk tertulis dan bahkan ada yang di tuangkan dalam bentuk akta notaris.

Selain itu kontrak elektronik sangat bergantung pada kepercayaan para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik dalam hal ini kontrak elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik( tidak bertatap muka). Maka oleh karena itulah masalah pembuktian menjadi hal yang sangat penting jika terjadi sengketa. Jika berbicara mengenai pembuktian suatu alat bukti, maka perlu kita ketahui dahulu tentang apa yang menjadi dasar bagi seorang hakim dalam memutus suatu perkara yang dalam hal ini adalah perkara perdata. Dalam hukum acara perdata indonesia di kenal lima macam alat bukti, salah satunya adalah alat bukti tertulis ( surat ), alat bukti tertulis di sini mempunyai pengertian bahwa suatu akte yang di tanda tangani dan berisi perbuatan hukum (akta dibawah tangan). Sedangkan akta yang mempunyai alat bukti yang lebih kuat adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris (akta otentik). Untuk itulah akan timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik sebagai alat bukti tertulis jika terjadi sengketa antara para pihak.

Dengan demikian menurut penulis ,penelitian ini menjadi penting di karenakan dua Hal:

Pertama , bagaimana perlindungan hukum kepada mereka yang bertransaksi dengan menggunakan kontrak elektronik khususnya sebagai bukti yang sah, karena pada dasarnya UU informasi dan transaksi elektronik menjamin hal tersebut bagi pelaku usaha maupun para pekerja untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi secara elektronik.

Kedua , akibat hukum dari pelanggaran terhadap hak-hak para pihak yang bertransaksi secara elektronik , maka berdasarkan uraian diatas , menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul untuk diteliti lebih jauh tentang “ **KEKUATAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SURAT ELEKTRONIK (EMAIL) DITINJAU DARI UU NO.11.TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN UU.NO.19.TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.828 K/Pdt.Sus/2012.)**

## **B. Permasalahan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah kekuatan hukum kontrak Elektronik melalui media surat elektronik ( email ) dapat dipergunakan sebagai alat bukti ditinjau dari Undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ( UU ITE ).
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Suatu Kontrak Elektronik (perjanjian elektronik) melalui media surat elektronik ( email ) dalam menyelesaikan sengketa hukum di Indonesia dikaitkan dengan putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui syarat , peran dan kedudukan kontrak elektronik melalui media surat elektronik ( email ) dapat dipergunakan sebagai alat bukti ditinjau dari Undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ( UU ITE ).

2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (perjanjian elektronik) melalui media surat elektronik ( email ) dalam menyelesaikan sengketa hukum di Indonesia dikaitkan dengan putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan karya nyata dari sebuah ilmu pengetahuan yang di jadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian hukum pada umumnya dan informasi dan transaksi elektronik pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis dari hasil penelitian ini adalah:
  - a. Bagi penulis  
Untuk menambah wawasan penulis tentang informasi dan transaksi elektronik juga kaitannya dalam menganalisa putusan Mahkamah Agung No.828 K/Pdt.Sus/2012 Antara Thorsten Obst dengan PT. Ericsson Indonesia Apakah telah sesuai dengan UU.No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

No.19.Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Juga untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik sebagai alat bukti yang sah.

b. Bagi ilmu pengetahuan hukum

Sebagai sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan hukum mengenai analisa putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012 antara thorsten obst dengan PT.Ericsson indonesia, apakah telah sesuai dengan UU.No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19.Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

c. Bagi aparat dan praktisi hukum

Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan pembuktian suatu kontrak atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, Jika di tinjau dari putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012 antara thorsten obst dengan PT.Ericsson indonesia.

## E. Defenisi Operasional

Kekuatan hukum adalah suatu kekuatan hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan berkait dengan kepastian akibat hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan. Suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum berarti bahwa ketentuan hukum itu telah mempunyai akibat hukum yang definitif, dalam arti bahwa akibat hukum yang timbul dari ketentuan hukum itu, yakni hak dan kewajiban, sudah definitif atau pasti dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memperolehnya<sup>12</sup>.

Kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal, dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara kedua orang tersebut yang akan melahirkan sebuah kesepakatan<sup>13</sup>.

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sesuai dengan pasal 1 ayat 17 undang-undang No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19.tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Yang dimaksudkan dengan sistem elektronik disini adalah

---

<sup>12</sup> Makna kekuatan hukum ius-constituendum (On-line), tersedia di <http://googleweblight.com/i?u=http://www.rumahbangsa.net/2014/12/kekuatan-hukum-ius-constituendum.html?m%3D1&hl=id-ID> (02 maret 2018)

<sup>13</sup>Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah agung melalui putusan-putusan HUKUM PERIKATAN.(Bandung:PT Alumni,2008). Hlm-70.

serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Untuk itu agar menjawab permasalahan dalam skripsi ini penulis memakai teori-teori yang biasanya diterapkan dalam hukum kontrak di Indonesia serta asas-asas dalam berkontrak, guna mengetahui kekuatan hukum dari kontrak itu sendiri, khususnya kontrak elektronik, teori-teori yang dimaksud antara lain, adalah teori pernyataan (*VerklaringsTheorie*), dan asas-asas yang berlaku dalam kontrak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia antara lain : Asas konsensualisme, Asas kebebasan berkontrak, Asas mengikatnya kontrak, dan Asas itikad baik. Serta teori para pihak dalam kontrak.

Teori pernyataan (*VerklaringsTheorie*) dalam teori ini dijelaskan bahwa agar suatu kehendak dapat menjadi suatu perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut, dan juga dalam teori ini menjelaskan

bahwa apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dengan pernyataan maka tidak menghalangi terbentuknya perjanjian<sup>14</sup>.

Serta asas-asas yang digunakan dalam kontrak diantaranya adalah sebagai berikut: asas konsesualisme. dalam asas konsesualisme menyatakan bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Artinya bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka untuk memenuhi kontrak tersebut<sup>15</sup>.

Asas kebebasan berkontrak asas kebebasan berontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

---

<sup>14</sup> Herlien budiono, ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotarian, (bandung : Citra aditya, 2010) hlm.80

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak.,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007).Hlm.3

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian, dan ;
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat buku ke- III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur, sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa<sup>16</sup>.

Asas mengikatnya kontrak (*Pacta Sunt Servanda*). Asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

---

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Jakarta PT.RajaGrafindo Persada,2007),Hlm.4.

Asas iktikad baik. Asas iktikad baik di atur didalam pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa para pihak dalam melakukan perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan dibawah iktikad baik, karena begitu pentingnya asas iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan ada dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus tersebut membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.<sup>17</sup>

Dengan demikian pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak.

---

<sup>17</sup> J.M. Van Dunne dan Van der Burgh, Gr, Perbuatan Melawan Hukum, (Ujung pandang: Dewan kerja sama ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek hukum Perdata, 1998), hlm. 15.

Jika melihat pada teori para pihak dalam kontrak maka dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun juga dapat bertindak untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk dan atas nama orang lain. Untuk lebih memperjelas hal tersebut di atas, di bawah ini masing-masing diberikan contoh sebagai berikut.

- a. Dalam hal seseorang melakukan kontrak dengan bertindak untuk dan atas namanya sendiri adalah jika orang itu berkepentingan sendiri dalam membuat kontrak dan ia sendiri cakap menurut hukum untuk melakukan kontrak tersebut.
- b. Seseorang bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain jika ia merupakan seorang wali yang bertindak atau melakukan kontrak untuk kepentingan anak yang ada di bawah perwaliannya.
- c. Seorang yang bertindak untuk dan atas nama orang lain kalau ia seorang pemegang kuasa dari orang lain untuk melakukan kontrak.

Dalam hal pihak dalam kontrak adalah badan usaha yang bukan badan hukum, maka yang mewakili badan usaha tersebut tergantung dari bentuk badan usahanya. Jika yang merupakan pihak adalah persekutuan firma (Fa), secara hukum setiap anggota sekutu berhak

mewakili firma tersebut, kecuali jika para sekutu itu sendiri menentukan lain, sedangkan dalam persekutuan komanditer (CV) yang berhak mewakili persekutuan tersebut dalam membuat kontrak adalah para sekutu pengurusnya.

Apabila yang melakukan kontrak adalah badan hukum, yang mewakili adalah siapa yang ditentukan dalam undang-undang untuk mewakili badan hukum tersebut atau siapa yang ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

Dalam melakukan kontrak seseorang dilarang untuk membebani kewajiban kepada pihak ketiga dalam kontrak yang dibuatnya, namun tidak dilarang untuk memberikan hak kepada pihak ketiga dalam kontrak tersebut<sup>18</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber hukum berupa peraturan-peraturan hukum yang berlaku, teori-teori hukum dan doktrin-doktrin para sarjana hukum terkemuka. Pendekatan penelitian yang

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak.( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007) Hlm.8

digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>19</sup>

## 2. Sumber data

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah UU.No.11.Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.12.Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

### b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*), dan/atau peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan.

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kepustakaan (*Library Research*) dalam hal ini penulis membaca beberapa buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik, buku-

---

<sup>19</sup>Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif** (Malang: Bayumedia,2006),hlm-313

buku literature dan bacaan lainnya, serta pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan<sup>20</sup>.

#### 4. Analisa data

Digunakan analisis secara kualitatif yang di lakukan dengan menganalisis putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012 antara thorsten obst dengan PT.Ericsson indonesia apakah sudah sesuai dengan UU.No.11.Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19.Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dengan menggunakan landasan teori, untuk menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum ( *Rechtsbeginselen* ) yang dapat di lakukan terhadap hukum positif tertulis.

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi Skripsi. Bertujuan untuk mempermudah penulis melakukan pembahasan. Sistematika terdiri dari 5 ( Lima ) Bab yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , CV Rajawali. (Jakarta:1990).Hal 14  
20

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang perikatan, perjanjian, jenis perikatan, perjanjian menurut pendapat para ahli, asas-asas perikatan dan perjanjian, penafsiran perjanjian dalam mengisi kekosongan hukum baik dalam perspektif sistem hukum civil law maupun common law.

## **BAB III KEKUATAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SURAT ELEKTRONIK ( EMAIL) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ITE STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 828 K/Pdt.Sus/2012.**

Bab ini membahas tinjauan yang bersifat khusus tentang kontrak elektronik, media surat elektronik ( email ), tanda tangan elektronik, kontrak elektronik dengan menggunakan media surat elektronik ( email ) menurut hukum perjanjian perdata, kontrak elektronik dalam

*Uncitral Model Law*, kekuatan hukum kontrak elektronik dengan menggunakan media surat elektronik ( email ) menurut UU ITE , Pembahasan mengenai kasus posisi , kontrak dalam persepektif hukum kontrak internasional .

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA KASUS**

Bab ini berisi analisa dan pembahasan mengenai kontrak surat elektronik ( Email ) yang dapat dijadikan dokumen elektronik, kekuatan kontrak elektronik dalam hukum perjanjian , Kekuatan hukum kontrak elektronik melalui media surat elektronik ( email ) dapat dipergunakan sebagai alat bukti ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ( UU ITE ) , bagaimanakah kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (perjanjian elektronik) melalui media surat elektronik ( email ) dalam menyelesaikan sengketa hukum di Indonesia, keabsahan suatu kontrak elektronik (perjanjian elektronik) sebagai alat bukti surat yang sah dikaitan dengan putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penjelasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yang merupakan hasil analisa yang sudah disusun secara sistematis dan disajikan juga saran yang memuat usulan yang berkaitan dengan penelitian ini.